



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA CIMAHI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tahun 2024

sebagaimana ...

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 273/PL.02.6-BA/3277/2/2024 tanggal 3 Desember;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAHI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M. dan Bagja Setiawan, S.Sy. dengan perolehan suara sah sebanyak 100.673 (Seratus ribu enam ratus tujuh puluh tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P dan Adhitia Yudisthira, S.E., AK.,CA. dengan perolehan suara sah sebanyak 121.108 (Seratus dua puluh satu ribu seratus delapan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Bilal Insan Muhammad Priatna, S.E. dan A Mulyana, SH., M.Pd., MH.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 68.591 (Enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu);

KETIGA ...

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat pukul 14.30 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Wina Winiarti

NIP. 198308242009122002

